



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Kudsiyah Binti Asmuni ; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Sumenep ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 45 Tahun/11 November 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Candi RT.7 RW.2 Desa Tamba Agung Kecamatan Kabupaten Sumenep ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani ; |

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUDSIYAH BINTI ASMUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penghinaan sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa KUDSIYAH BINTI ASMUNI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana „, Penghinaan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 310 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa KUDSIYAH BINTI ASMUNI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan Penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : -
5. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa berat dengan tuntutan yang dimintakan oleh Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai anak masih kecil yang harus dibiayai dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bawa Terdakwa KUDSIYAH BINTI ASMUNI pada hari yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Januari sampai dengan bulan April 2020 sekira Jam : 10.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari sampai dengan bulan April 2020 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2020 di Balai Desa Tambak Agung Ares Kec. Ambunten Kab. Sumenep Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal Saksi Mahyuni Als. H. Idrus pada hari yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Januari sampai dengan bulan April 2020 difitnah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri ayam dan diserahkan kepada Saksi Salati dan juga difitnah menggelapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Terdakwa : KUDSIYAH BINTI ASMUNI padahal Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi Mahyuni Als. Idrus adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Mahyuni Als. H. Idrus sudah memberinya kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ,bahkan Terdakwa telah melaporkan kepada Kades Tambak agung Ares desa Tambak Agung Ares Kec. Ambunten Kab. Sumenep.

Selanjutnya karena Terdakwa sudah memberitahukan kepada orang-orang disekitarnya atau menjadi perbincangan di desanya ,lalu Saksi Salwani, S.Pd selaku Kades Tambak Agung Ares memanggil Saksi Salati dan Saksi Madani dan setelah ditanyakan oleh Saksi Salwani, SPd kepada Saksi Salati tidak merasa menerima titipan ayam dari Saksi Mahyuni Als. H. Idrus.

Akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Mahyuni Als. H. Idrus kePolsek Ambunten

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP

Subsidair

Bahwa Terdakwa KUDSIYAH BINTI ASMUNI pada hari yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Januari sampai dengan bulan April 2020 sekira Jam : 10.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari sampai dengan bulan April 2020 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2020 di Balai Desa Tambak Agung Ares Kec. Ambunten Kab. Sumenep Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia akan melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyataakan tersiarnya tuduhan itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Berawal Saksi Mahyuni Als. H. Idrus pada hari yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan Januari sampai dengan bulan April 2020 difitnah telah mencuri ayam dan diserahkan ayamnya diserahkan kepada Saksi Salati dan juga difitnah menggelapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Terdakwa : KUDSIYAH BINTI ASMUNI padahal Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi Mahyuni Als. Idrus adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Mahyuni Als. H. Idrus sudah memberinya kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ,bahkan Terdakwa telah melaporkan kepada Kades Tambak agung Ares desa Tambak Agung Ares Kec. Ambunten Kab. Sumenep.

Selanjutnya karena Terdakwa sudah memberitahukan kepada orang-orang disekitarnya atau menjadi perbincangan di desanya serta sudah melaporkan kepada Saksi Salwani, S.pd selaku Kades Tambak Agung Ares ,lalu Saksi Salwani, S.Pd selaku Kades Tambak Agung Ares memanggil Saksi Salati dan Saksi Madani dan setelah ditanyakan oleh Saksi Salwani, SPd kepada Saksi Salati tidak merasa menerima titipan ayam dari Saksi Mahyuni Als. H. Idrus.

Akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Mahyuni Als. H. Idrus ke Polsek Ambunten

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RUFA'IYAH,:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah antara Terdakwa dengan Saksi Mahyuni;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi sedangkan Saksi Mahyuni adalah Suami dari Keponakan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa pada bulan februari 2020 sekira pukul. 12.00 Wib Saksi sedang berada dirumah alamat Dusun Candi, Desa Tambagung Ares Kec. Ambunten Kab. Sumenep Saksi didatangi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa uangnya sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) ditipiskan di Saksi Mahyuni katanya akan dibuat mudal tokonya akan tetapi sekarang Saksi Mahyuni mengatakan tinggal Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dipakai beli apa Saksi tidak tahu lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang lalu Saksi masuk kedalam kamar rumah untuk istirahat kemudian sekira pukul. 15.00 Wib Saksi bangun dan bertemu dengan Saksi Jannatun lalu Saksi mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannatun kalau uangnya Terdakwa dititipkan di Saksi Mahyuni sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) katanya akan dibuat modal tokonya akan tetapi sekarang Saksi Mahyuni mengatakan tinggal Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi pesan pada Saksi Jannatun agar supaya perkataan Terdakwa disampaikan kepada Saksi Mahyuni dan uangnya supaya dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi menyampaikan kepada Saksi Jannatun, Saksi Jannatun mengatakan "ya akan disampaikan kepada Saksi Mahyuni;

- Bahwa ketika Terdakwa mendatangi Saksi yang dibicarakan Terdakwa hanya masalah uang tidak ada yang lain;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Mahyuni tidak ada permasalahan ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak mengatakan uang yang ada di Saksi Mahyuni Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) akan tetapi Terdakwa mengatakan Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

- Terhadap penyangkalannya Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi SALATI,:.

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah antara Terdakwa dengan Saksi Mahyuni dan dengan Saksi;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2020 Saksi dan Saksi Mahyuni telah telah dituduh mencuri ayam milik Terdakwa oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Bapak Salwani Kepala Desa Tambaagung Ares menyuruh Abd. Rasyid selaku Kepala Dusun Candi datang kerumah Saksi lalu menyuruh Saksi untuk datang ke rumah kepala Desa lalu Saksi bersama Madani suami Saksi berangkat kerumah Kepala Desa dan sesampainya dirumah kepala Desa, Kepala Desa bercerita kalau dirinya telah didatangi oleh Terdakwa yang melaporkan masalah ayam milik Terdakwa yang hilang karena diambil oleh Saksi dan Saksi Mahyuni;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Kepala Desa jika ayam milik Terdakwa dikurung oleh Saksi dan Saksi Mahyuni menyuruh menjualkan;

- Bahwa setelah Kepala Desa menceritakan permasalahan kepada Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada bahwa Saksi tidak tahu masalah ayam milik Terdakwa dan itu adalah fitnah lalu Saksi bersama Madani pulang;

- Bahwa setelah Saksi pulang ditengah perjalanan Saksi melihat Terdakwa sedang berada ditanah tegalnya sendiri dan setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dirumah lalu Saksi mendatangi Terdakwa yang masih berada di tanah tegalnya, selanjutnya Saksi menanyakan masalah ayam milik Terdakwa yang hilang yang dilaporkan kepada Kepala Desa Candi katanya dikurung oleh Saksi dan disuruh jual oleh Saksi Mahyuni;

- Bahwa setelah mendengar ucapan dari Saksi Terdakwa tidak mengakui jika yang melaporkan kepada Kepala Desa Candi tersebut adalah pencurian ayam;

- Bahwa selanjutnya Saksi didatangi oleh Kepala Dusun Candi yaitu Abd. Rasyid dengan meminta kepada Saksi agar tidak memperpanjang masalah ayam tersebut karena Terdakwa sudah didatangi dan tidak akan mempermasalahkan ayam lagi;

- Bahwa Saksi merasa malu atas tuduhan yang disampaikan oleh Terdakwa, karena sudah tersebar ke masyarakat dan kebeberapa desa lain;

- Bahwa setahu Saksi Saksi Mahyuni berupaya masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Tambaagung Ares dan Bhabinkamtibnas namun Terdakwa tidak melaksanakan hasil musyawarah tersebut sehingga Saksi Mahyuni dengan terpaksa melaporkan masalah ini ke polsek Ambunten;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak mengatakan kepada Kepala Desa Candi (P. Sahwani) kalau yang mengurung ayam Terdakwa adalah Saksi Salati;

- Terhadap penyangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi JANATUN,:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah antara Terdakwa dengan Saksi Mahyuni;

- Bahwa Terdakwa adalah Keponakan Saksi sedangkan Saksi Mahyuni adalah suami dari Keponakan Saksi;

- Bahwa permasalahannya berasal pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2020 sekira pukul. 15.00 Wib Saksi didatangi oleh Rufa'iyah dengan mengatakan Terdakwa bercerita kepada Rufa'iyah kalau Terdakwa menitip uang kepada Saksi Mahyuni sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) katanya akan dibuat modal tokonya akan tetapi sekarang Saksi Mahyuni mengatakan tinggal Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu Rufa'iyah berpesan pada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar supaya hal ini diberitahu kepada Saksi Mahyuni biar cepat dikembalikan;

- Bawa selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada istrinya Saksi Mahyuni yang bernama Ahdiyah pada waktu ada di acara pernikahan di rumah Junaidi dan Ahdiyah mengatakan akan menyampaikan kepada suaminya yaitu Saksi Mahyuni;

- Bawa pad saat itu Rufaiyah sendirian ketika memberitahu Saksi kalau Terdakwa mengatakan uangnya digunakan oleh Saksi Mahyuni;

- Bawa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Mahyuni berupaya masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Tambaagung Ares dan Bhabinkamtibmas namun Terdakwa tidak melaksanakan hasil musyawarah tersebut sehingga Saksi Mahyuni dengan terpaksa melaporkan masalah ini ke polsek Ambunten;

- Bawa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Mahyuni;

- Bawa Saksi Mahyuni sekarang sudah meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak mengatakan uang yang ada di Saksi Mahyuni Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) akan tetapi Terdakwa mengatakan Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

- Terhadap penyangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi ABD. RASYID,:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah antara Terdakwa dengan Saksi Mahyuni;

- Bawa Saksi adalah Kepala Dusun;

- Bawa awal permasalahannya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2020 sekitar pukul. 10.00 Wib ditelpon oleh Pak Salwani Kepala Desa Tambaagung Ares dengan memberitahu kalau Terdakwa melaporkan masalah ayamnya hilang yang diketahui dikurung didalam rumahnya Salati yang disuruh jual oleh Saksi Mahyuni lalu Kepala Desa menyuruh Saksi untuk mendatangi Salati untuk memberitahu hal tersebut dan hasilnya disuruh dilaporkan kepada Kepala Desa;

- Bawa selanjutnya Saksi memberitahu kepada Salati atas laporan Terdakwa dan selanjutnya melaporkan kepada Kepala Desa tersebut kemudian tanggapan Kepala Desa adalah Saksi disuruh menyelesaikan masalah Terdakwa mengenai laporan ayam milik Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan cara Saksi mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi ayam milik Terdakwa yang dilaporkan hilang dengan pesan agar supaya Terdakwa tidak lagi membicarakan masalah ayam agar tidak timbul fitnah lalu Saksi pulang;
- Bahwa setelah pulang Saksi langsung menuju rumah Saksi Salati dengan memberitahu kalau Terdakwa berjanji tidak akan mempersalahkan ayam yang hilang tersebut dan juga Saksi minta kepada Salati agar supaya tidak memperpanjang masalah ini;
- bahwa selain masalah ayam Terdakwa juga mengatakan kalau uangnya digelapkan oleh H. Idrus sebesar Rp. 20.000.000- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi Mahyuni berupaya masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Tambaagung Ares dan Bhabinkamtibnas namun Terdakwa Kudsiyah tidak melaksanakan hasil musyawarah tersebut sehingga Saksi Mahyuni dengan terpaksa melaporkan masalah ini ke polsek Ambunten;
- Bahwa H. Idrus sekarang sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Terdakwa tidak mengatakan jika yang mengurung ayamnya adalah Salati akan tetapi bilang jika ayamnya ada di rumah Salati;

5. Saksi MADANI,:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah antara Terdakwa dengan Saksi Mahyuni;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2020 Salati istri Saksi dan Saksi Mahyuni telah dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa Tambaagung Ares menyuruh Abd. Rasyid selaku Kepala Dusun Candi datang kerumah Saksi lalu menyuruh Salati istri Saksi untuk datang ke rumahnya Kepala Desa lalu Saksi dan Salati istri Saksi berangkat berboncengan kerumah Kepala Desa dan sesampainya dirumah kepala Desa lalu Pak Salwani Kepala Desa bercerita kalau telah didatangi oleh Terdakwa yang melaporkan masalah ayam milik Terdakwa yang hilang yang diambil oleh Salati istri Saksi dan Saksi Mahyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Kepala Desa Terdakwa mengatakan jika ayam milik Terdakwa dikurung oleh Salati dan disuruh jual oleh Saksi Mahyuni;
- Bahwa tanggapan Saksi kemudian mengatakan kepada Pak Salwani selaku Kepala Desa bahwa Salati istri Saksi tidak tahu masalah ayam milik Terdakwa dan itu adalah fitnah lalu Saksi bersama istri pulang;
- Setelah Saksi pulang lalu ditengah perjalanan Salati melihat Terdakwa sedang berada ditanah tegalnya sendiri dan setelah Salati sampai dirumah lalu Salati mendatangi Terdakwa yang masih berada di tanah tegalnya, dan menurut keterangan Salati menanyakan masalah ayam milik Terdakwa yang hilang yang dilaporkan kepada Pak Salwani Kepala Desa Candi katanya dikurung oleh Salati dan disuruh jual oleh Saksi Mahyuni tetapi Terdakwa tidak mengakui jika melaporkan kepada Kepala Desa Candi;
- Bahwa selang beberapa kemudian Salati didatangi oleh Kepala Dusun candi yaitu Abd. Rasyid dengan meminta kepada Salati agar tidak memperpanjang masalah ayam tersebut karena Terdakwa Kudsiyah sudah didatangi dan tidak akan melakukan fitnah lagi;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi merasa malu mengingat fitnah yang disampaikan oleh Terdakwa Kudsiyah sudah tersebar ke masyarakat dan Kebeberapa Desa lain;
- Bahwa mengenai masalah dengan Saksi Mahyuni berupaya masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Tambaagung Ares dan Bhabinkamtibnas namun Terdakwa Kudsiyah tidak melaksanakan hasil musyawarah tersebut sehingga Saksi Mahyuni dengan terpaksa melaporkan masalah ini ke polsek Ambunten;
- Bahwa H. Idrus sekarang sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa Terdakwa tidak mengatakan jika yang mengambil ayamnya adalah Salati;

6. Saksi ASMAUL HUSNA:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah antara Terdakwa dengan Saksi Mahyuni;
- Bahwa Terdakwa adalah Saudara Sepupu Saksi sedangkan Saksi Mahyuni adalah Saudara ipar sepupu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2020 Saksi mendengar kabar yang sudah beredar luas di masyarakat Desa Tambaagung Ares Kec. Ambunten Kab. Sumenep bahwa Terdakwa menitipkan uangnya sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Mahyuni akan tetapi sekarang Saksi Mahyuni mengatakan tinggal Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang berarti Saksi Mahyuni dituduh menggelapkan uangnya Terdakwa Kudsiyah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi tidak percaya lalu Saksi bertanya langsung pada Saksi Mahyuni tentang titipan uang Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Mahyuni yang benar uangnya Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) bukan Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) bahkan uang yang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Saksi Mahyuni;
 - bahwa Saksi tidak tahu apakah permasalahan antara Terdakwa dengan H. Idrus telah diselesaikan di pemerintahan setempat;
 - Bawa H. Idrus sekarang sudah meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Terdakwa tidak mengatakan uang yang ada di Saksi Mahyuni Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) akan tetapi Terdakwa mengatakan Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap penyangkal Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
7. Saksi MAHYUNI Alias H. IDRUS, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa pada bulan Januari 2020 di rumah milik Salwani Kepala Desa Tamba agung Ares Kecamatan Ambunten , Kabupaten Sumenep Saksi dituduh oleh Terdakwa mencuri ayam milik Terdakwa;
 - Bawa sekitar bulan Februari 2020 di teras rumah milik Rufa'iyah, Terdakwa juga menuduh Saksi menggelapkan uang milik Terdakwa hasil bekerja di Saudi Arabia sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah Saksi kembalikan malah ditambah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena uangnya oleh Saksi diputar untuk usaha akan tetapi Terdakwa mengataan yang dipakai oleh Saksi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mengatakan uang yang ada di Saksi Mahyuni Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) akan tetapi Terdakwa mengatakan Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak mengatakan Saksi Mahyuni mencuri ayam milik Terdakwa;

8. Saksi AHDYAH, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi mendengar kalau suaminya yang bernama Saksi Mahyuni dituduh oleh Terdakwa mencuri ayam milik Terdakwa dan juga mengelapkan uang titipan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa adalah Kakak Kandung Saksi, sedangkan Saksi Mahyuni adalah Suami Saksi;
- Bawa Saksi tahu hal tersebut dari Saksi Abd. Rasyid;
- Bawa Saksi mengetahui pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2020 pada waktu Saksi bersama dengan Saksi Jannatun duduk berdampingan menghadiri pernikahan di rumah Juanidi lalu Saksi Jannatun memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa bicara ke orang-orang kalau uang milik tersangka sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang ada di Saksi Mahyuni, digelapkan oleh Saksi Mahyuni sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bawa selain itu juga diberi tahu oleh Saksi Jannatun bahwa sekitar tahun 2014 ketika Saksi Mahyuni berda di negara Saudi Arabia di fitnah kawin lagi oleh Terdakwa kudsiyah;
- Bawa Saksi mendengar bahwa fitnah yang dilakukan oleh Terdakwa Kudsiyah terhadap Saksi Mahyuni sudah menyebar di empat desa ;
- Bawa Saksi merasa malu karena suaminya yang bernama mahyuni alias H. Idrus merasa malu dan nama baiknya tercemar;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bawa Terdakwa tidak mengatakan uang yang ada di Saksi Mahyuni Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) akan tetapi Terdakwa mengatakan Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - Bawa Terdakwa tidak mengatakan Saksi Mahyuni mencuri ayam milik Terdakwa;

9. Saksi SALWANI, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2020 saksi sedang berada dirumah selanjutnya datang terdakwa Kudsiyah berjalan kaki sendirian guna menemui saksi dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk di kursi teras rumah;
- Bahwa saksi menanyakan keperluan terdakwa lalu terdakwa Kudsiyah mengatakan bahwa keperluannya yaitu untuk melaporkan ayam milik terdakwa yang hilang dan diketahui oleh terdakwa dikurung didalam rumah saksi Salati selanjutnya disuruh jual oleh Saksi Mahyuni;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Kudsiyah pulang lalu saksi menilpon saksi Abd. Rasid untuk mendatangi Salati dan menyuruhnya kerumah;
- Bahwa Saksi Salati datang kerumah bersama dengan saksi Madani lalu saksi memberitahu kalau saksi telah didatangi oleh terdakwa Kudsiyah melaporkan masalah ayam milik terdakwa yang dikurung oleh saksi Salati dan disuruh jual oleh Saksi Mahyuni sedangkan saksi Salati tidak tahu masalah ayam tersebut itu semuanya fitnah lalu Salati dan Madani pamit pulang;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Abd. Rasyid untuk meredam masalah laporan ayam milik terdakwa Kudsiyah tersebut;
- Bahwa saksi juga mendengar kabr bahwa selain fitnah masalah ayam juga Mahyuni alias Saksi Mahyuni juga dituduh menggelapkan uang oleh terdakwa Kudsiyah;
- Bahwa masalah fitnah tersebut diatas pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil mencapai kata sepakat sehingga akhirnya dilaporkan ke Polsek Ambunten oleh Mahyuni alias Saksi Mahyuni;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau Saksi Mahyuni menggelapkan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan jika Salati mengurung ayam Terdakwa dan tidak melaporkan jika Salati disuruh jual ayam oleh Saksi Mahyuni;

Menimbang, bahwa Terdakwa KUDSIYAH Binti ASMUNI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bertandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bawa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2020 adik kandung Terdakwa yang bernama Ahdiyah istrinya Saksi Mahyuni berkata kepada Terdakwa "kalau ayamnya kamu kesini akan saya ambil dan akan saya jual dan berselang beberapa hari kemudian benar ayam Terdakwa hilang lalu habis sholat subuh Terdakwa mencarinya dan melihat ayam milik Terdakwa tersebut berada dalam kurung dekat kamar mandi rumah milik Salati namun Terdakwa tidak berani mengambilnya lalu Terdakwa pulang;
- Bawa kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kepala Desa Tamba Agung Ares dengan berkata ayam Terdakwa hilang akan tetapi tidak tahu siapa yang mengambil lalu Terdakwa pulang;
- Bawa saat itu sikap Kepala Desa Tamba Agung Ares adalah menyuruh kepala dusun Candi yang bernama Abd. Rasyid datang kerumah Terdakwa dengan berkata ayam milik kamu yang hilang akan diganti uang sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh libu rupiah) biar permasalahan ayam tersebut sudah selesai dan agar supaya terdakwa tidak lagi membicarakan ayam yang hilang tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak menerima uang sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh libu rupiah) yang dibicarakan oleh Kepala Dusun ;
- Bawa setelah Kepala Dusun Abd. Rasyid berkata kepada sikap Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengikuti perintah Kepala Dusun Abd. Rasyid yaitu diam tidak berbicara apa-apa;
- Bawa Terdakwa pernah menitip uang kepada Saksi Mahyuni pada waktu Terdakwa dan Saksi Mahyuni berada di Saudi Arabia sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
- Bawa Terdakwa tidak ingat secara pasti berapa uang yang dititipkan kepada Saksi Mahyuni tersebut karena tidak ada bukti yang jelas, akan tetapi setiap gajian Terdakwa titip kepada Saksi Mahyuni yang terkumpul kurang lebih Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak pernah berbicara kepada orang kalau uang yang ada di Saksi Mahyuni sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta Rupiah) ;
- Bawa Saksi tidak pernah berbicara kepada orang kalau Saksi Mahyuni mengelapkan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang Terdakwa yang ada di Saksi Mahyuni sebesar Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi Mahyuni sebelum adanya permasalahan ini;
- Bawa Terdakwa pernah datang kerumah Rufa'iyah dan Terdakwa disuruh oleh Rufa'iyah untuk mengusir bapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebelum memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MOH. HAMSE:

- Bawa Saksi menjadi Saksi di persidangan karena masalah Ayam milik Terdakwa yang hilang;
- Bawa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil ayam milik Terdakwa tersebut ;
- Bawa Terdakwa tidak pernah bercerita siapa yang mengambil ayam milik Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya bercerita kepada Saksi kalau ayamnya hilang;
- Bawa Saksi tidak tahu jika Terdakwa melapor ayamnya hilang ke Kepala Desa ;
- Bawa Saksi tahu dari Terdakwa kalau uangnya yang ada di Saksi Mahyuni sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi H. ASMUNI:

- Bawa Saksi menjadi Saksi di persidangan karena masalah kawat cor yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Mahyuni yang menurut Saksi Mahyuni kawat tersebut tidak sesuai dengan kawat yang dipinjam dulu;
- Bawa selain masalah kawat cor ada juga masalah emas milik Terdakwa yang dititip kepada Saksi Mahyuni yang menurut Saksi Mahyuni emas tersebut sudah dijual oleh Saksi tetapi Saksi tidak merasa menjual emas;
- Bawa Saksi tidak tahu masalah uang milik Terdakwa yang ada di Saksi Mahyuni ;
- Bawa Saksi tidak tahu masalah ayam milik Terdakwa yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa melaporkan ayamnya yang hilang ke Kepala Desa ;
- Bawa Ahdiya istrinya Saksi Mahyuni dengan Terdakwa Kudsiyah adalah anak Kandung Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena menuduh Saksi Mahyuni membawa uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menuduh Saksi Salati mencuri ayam milik Terdakwa;
- Bawa sekitar bulan Februari 2020 di teras rumah milik Saksi Rufa'iyah, Terdakwa menuduh Saksi Mahyuni menggelapkan uang milik Terdakwa hasil bekerja di Saudi Arabia sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menceritakan hal tersebut kepada Saksi Rufa'iyah;
- Bawa pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Rufa'iyah bertemu dengan Saksi Jannatun lalu Saksi mengatakan kepada Jannatun kalau uangnya Terdakwa dititipkan di Saksi Mahyuni sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) katanya akan dibuat modal tokonya akan tetapi sekarang Saksi Mahyuni mengatakan tinggal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi pesan pada Saksi Jannatun agar supaya perkataan Terdakwa disampaikan kepada Saksi Mahyuni dan uangnya supaya dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bawa berita jika Saksi Mahyuni memiliki Hutang sejumlah Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah tersebar di kalangan penduduk desa dan masalah itu diusahakan untuk diselesaikan oleh Babinkamtibmas dan Kepala Desa tetapi tidak selesai;
- Bawa Terdakwa menuduh Saksi Mahyuni dan Saksi Salati mengambil ayam milik Terdakwa dengan melaporkan ke Saksi Salwani Kepala Desa Tamba Agung Ares selanjutnya Kepala Desa menyuruh kepala dusun Candi yang bernama Abd. Rasyid datang kerumah Terdakwa dengan berkata ayam milik kamu yang hilang akan diganti uang sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh libu rupiah) biar permasalahan ayam tersebut sudah selesai dan agar supaya Terdakwa tidak lagi membicarakan ayam yang hilang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Salati merasa malu karena akibat perbuatan Terdakwa yang menuduh Saksi Salati mencuri ayam milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwan disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair tidak Terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;**
3. **Unsur Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Pusamin Bin Nawawi yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Kudsiyah Binti Asmuni dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti secara hukum, akan tetapi tidak serta merta Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karena itu perlu dibuktikan perbuatan terdakwa pada unsur selanjutnya ;

Ad.2. Unsur Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menista memiliki arti "mencela" orang lain baik secara lisan maupun tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hal tersebut. Bawa arti mencela dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti “ menghina”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa sekitar bulan Februari 2020 di teras rumah milik Rufa'iyah, Bawa sekitar bulan Februari 2020 di teras rumah milik Saksi Rufa'iyah, Terdakwa menuduh Saksi Saksi Mahyuni menggelapkan uang milik Terdakwa hasil bekerja di Saudi Arabia sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menceritakan hal tersebut kepada Saksi Rufa'iyah, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Rufa'iyah bertemu dengan Saksi Jannatun lalu Saksi mengatakan kepada Jannatun kalau uangnya Terdakwa dititipkan di Saksi Mahyuni sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) katanya akan dibuat modal tokonya akan tetapi sekarang Saksi Mahyuni mengatakan tinggal Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi pesan pada Saksi Jannatun agar supaya perkataan Terdakwa disampaikan kepada Saksi Mahyuni dan uangnya supaya dikembalikan kepada Terdakwa. Bawa ketika Saksi Jannatun menghadiri acara perkawinan di Ambunten, Saksi Jannatun bertemu dengan Saksi Ahdiyah dan mengatakan jika suaminya yang bernama Saksi Mahyuni memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi Ahdiyah mengatakan kepada Saksi Mahyuni mengenai kebenaran yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi Mahyuni mengatakan jika Saksi tidak menggelapkan uang milik Terdakwa, karena uang milik Terdakwa hasil bekerja di Saudi Arabia sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan malah ditambah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena uangnya oleh Saksi Mahyuni diputar untuk usaha akan tetapi Terdakwa mengataan yang dipakai oleh Saksi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bawa selain uang yang digelapkan oleh Saksi Mahyuni tersebut, Terdakwa juga menuduh Saksi Mahyuni pada Bulan Januari 2020 dan Saksi Salati mengambil ayam milik Terdakwa dengan melaporkan ke Saksi Salwani Kepala Desa Tamba Agung Ares dengan mengatakan jika ayam milik Terdakwa dikurung di rumah Saksi Salati dan Saksi Salati disuruh menjualkan ayam tersebut oleh Saksi Mahyuni. Bawa selanjutnya Saksi Salwani menyuruh kepala dusun Candi yang bernama Abd. Rasyid datang kerumah Terdakwa dengan berkata ayam milik kamu yang hilang akan diganti uang sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh libu rupiah) biar permasalahan ayam tersebut sudah selesai dan agar supaya Terdakwa tidak lagi membicarakan ayam yang hilang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berita jika Saksi Mahyuni memiliki Hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan mencuri ayam milik Terdakwa sudah tersebar di kalangan penduduk desa dan masalah itu diusahakan untuk diselesaikan oleh Babinkamtibmas dan Kepala Desa tetapi tidak selesai, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur menista orang lain secara lisan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diijinkan membuktikan kebenaran tuduhannya tetapi tidak terbukti.:

Menimbang, bahwa tuduhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Mahyuni mengenai tuduhan pencurian ayam milik Terdakwa yang dikurung di rumah Saksi Salati tidak dilanjutkan kepada Kepolisian ataupun mengajukan gugatan secara Perdata mengenai uang Terdakwa yang berada di Saksi Mahyuni sehingga tuduhan kepada Saksi Mahyuni belum diketahui apakah Saksi Mahyuni benar mencuri ayam milik Terdakwa ataupun Saksi Mahyuni mempunyai hutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tuduhan terhadap Saksi Mahyuni belum dapat dibuktikan kebenarannya maka unsur diijinkan membuktikan kebenaran tuduhannya tetapi tidak terbukti tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga harus dibebaskan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal ;**
- 3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsider terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur "Barangsiapa" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu "Setiap Orang" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

ad.2. Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal :

Menimbang, bahwa KUHP tidak pernah memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan sengaja ini, sehingga petunjuk untuk dapat mengetahui arti dengan sengaja dapat diambil dari Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (willen dan witten), dengan demikian pengertian dengan sengaja berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada terdakwa, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu Terdakwa berbuat, dengan demikian sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan keadaan lahir untuk membuktikan adanya kesengajaan itu ;

Bahwa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang", adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Soesilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia ;

Menimbang, bahwa yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah apakah terdapat opzet atau kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa sekitar bulan Februari 2020 di teras rumah milik Rufa'iyah, Bahwa sekitar bulan Februari 2020 di teras rumah milik Saksi Rufa'iyah, Terdakwa menuduh Saksi Saksi Mahyuni menggelapkan uang milik Terdakwa hasil bekerja di Saudi Arabia sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menceritakan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Rufa'iyah, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Rufa'iyah bertemu dengan Saksi Jannatun lalu Saksi mengatakan kepada Jannatun kalau uangnya Terdakwa dititipkan di Saksi Mahyuni sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) katanya akan dibuat modal tokonya akan tetapi sekarang Saksi Mahyuni mengatakan tinggal Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi pesan pada Saksi Jannatun agar supaya perkataan Terdakwa disampaikan kepada Saksi Mahyuni dan uangnya supaya dikembalikan kepada Terdakwa. Bahwa ketika Saksi Jannatun menghadiri acara perkawinan di Ambunten, Saksi Jannatun bertemu dengan Saksi Ahdiyah dan mengatakan jika suaminya yang bernama Saksi Mahyuni memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi Ahdiyah mengatakan kepada Saksi Mahyuni mengenai kebenaran yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi Mahyuni mengatakan jika Saksi tidak menggelapkan uang milik Terdakwa, karena uang milik Terdakwa hasil bekerja di Saudi Arabia sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan malah ditambah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena uangnya oleh Saksi Mahyuni diputar untuk usaha akan tetapi Terdakwa mengataan yang dipakai oleh Saksi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa selain uang yang digelapkan oleh Saksi Mahyuni tersebut, Terdakwa juga menuduh Saksi Mahyuni pada Bulan Januari 2020 dan Saksi Salati mengambil ayam milik Terdakwa dengan melaporkan ke Saksi Salwani Kepala Desa Tamba Agung Ares dengan mengatakan jika ayam milik Terdakwa dikurung di rumah Saksi Salati dan Saksi Salati disuruh menjualkan ayam tersebut oleh Saksi Mahyuni. Bahwa selanjutnya Saksi Salwani menyuruh kepala dusun Candi yang bernama Abd. Rasyid datang kerumah Terdakwa dengan berkata ayam milik kamu yang hilang akan diganti uang sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) biar permasalahan ayam tersebut sudah selesai dan agar supaya Terdakwa tidak lagi membicarakan ayam yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata adanya kesengajaan atau opzet yang ditujukan pada perbuatan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti adanya dengan menuduhkan jika Saksi Mahyuni memiliki Hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan mencuri ayam milik Terdakwa sudah tersebar di kalangan penduduk Desa dan hal tersebut membuat Saksi Mahyuni merasa dipermalukan dan diserang kehormatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ad.2 ini telah terpenuhi;

ad.3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Bawa Soenarto Soerodibroto (dalam bukunya KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan HR: 186) mencantumkan perkataan terang (kenlijik) dalam frasa "maksud terang agar diketahui umum" dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP harus diartikan maksud yang sangat kuat untuk menghinakan orang, maksud yang sangat kuat itu diperlihatkan secara jelas, terang dari caranya menuduh melakukan perbuatan tertentu. Jadi bukan sekedar kesadaran dengan menuduhkan perbuatan tertentu, orang lain akan menjadi malu. Maksud terang sebagai maksud yang sangat kuat dan merupakan maksud satu-satunya untuk menghinakan orang, tidak ada maksud yang lain yang patut ;

Selanjutnya R. Soesilo menyatakan perbuatan menista ini tidak perlu dilakukan dimuka umum, sudah cukup bila ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis dalam uraian unsur pada ad.2, terdakwa ketika menyerang kehormatan Saksi Mahyuni dengan menuduhkan jika Saksi Mahyuni mencuri ayam milik Terdakwa dilakukan di rumah Saksi Salwani yang menjabat sebagai Kepala Desa Kepala Desa Tamba Agung Ares dan menceritakan kepada Saksi Jannatun di teras rumah Saksi Jannatun jika Saksi Mahyuni menggelapkan uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka tujuan terdakwa mempermalukan Saksi Mahyuni didepan umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan Subsidair yaitu pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemberhar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan hakekatnya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu upaya pembinaan, maka pembinaan terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat pula dilakukan diluar dari tempat yang ditentukan oleh Negara;

Menimbang, bahwa pembinaan diluar tempat yang ditentukan oleh Negara dilakukan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dijatuhan pidana percobaan dimana dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh Hakim, si Terdakwa harus benar-benar dan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana. Dan apabila dalam kurun waktu tersebut, terpidana telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka pidana penjara yang dijatuhan dalam perkara yang terdahulu harus dijalankan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa tidak perlu dijalankannya dalam Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan melainkan cukup dengan pidana percobaan yang juga sudah merupakan suatu bentuk Pemidanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat malu Saksi Mahyuni dan Saksi Salati;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah mempunyai anak yang masih kecil;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 14 huruf a angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kudsiyah Binti Asmuni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Kudsiyah Binti Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penistaan Secara Lisan" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karenaterpidana dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S. Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Alimuddin, S.Sos.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24